

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA DI BENGKEL BAROKAH
MOTOR DESA KRAJAN KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

IQBAL MUBAROK
NIM. S20172089

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA DI BENGKEL BAROKAH
MOTOR DESA KRAJAN KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Iqbal Mubarak
NIM. S20172089

Disetujui Pembimbing



Dr. Martoyo. S.H.I., M.H
NIP. 197812122009101001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA DI BENGKEL BAROKAH
MOTOR DESA KRAJAN KECAMATAN SUKORAMBI
KABUPATEN JEMBER


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salahsatu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Senin
Tanggal: 01 November 2021


Tim Penguji

Ketua



Dr. Abdul Jabar, S.H.,M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Badrut Tamam S.H.,M.H
NUP. 202012187

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.




2. Dr. Martoyo. S.H.I., M.H



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: “Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan”. (Q.S. Al Anbiya : 47)

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk Almamaterku Fakultas Syariah, Pogram Studi Hukum Ekonomi Syariah. Tak lupa pula karya ilmiah ini Saya persembahkan kepada semua pihak yang sudah membantu hingga pada tahap ini, khususnya kepada:

1. Kedua Orang tua saya, Bapak Samsul Arifin dan Ibu Wardah, serta kepada saudara kandung saya yang selalu mendoakan, mendukung dan mendampingi saya tanpa lelah.
2. Seluruh Guru-guru Saya baik sekolah formal maupun non formal.
3. Kepada Dr. Martoyo. S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing yang tak pernah lelah memberi arahan serta motivasi yang sangat bermanfaat.
4. Keluarga besar Saya selama kuliah yaitu kelas Hukum Ekonomi Syariah 2017.
5. Sahabat-sahabat Saya dan teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberi masukan dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak luput dari doa kedua Orang tua, Guru-guru dan beberapa pihak-pihak yang ikut serta menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari dalam penyusunan ini banyak sekali kekurangan, oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E, MM, selaku Rektor UIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H Dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Jember.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017.

ABSTRAK

Iqbal Mubarak, Dr. Martoyo. S.H.I., M.H; Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Kata Kunci : Hak-hak, Perjanjian, Perlindungan.

Perihal pelaksanaan dalam hal memperkerjakan orang terhadap instansi maupun usaha milik sendiri, para pelaku pekerjaannya tidak di berikan hak-hak maupun kesejahteraan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Hal itu yang menyebabkan beberapa pekerja tidak semestinya mendapatkan perlindungan hukum dalam bekerja. Oleh karenanya pentingnya perlindungan hukum bagi para pekerja juga sangat bermanfaat terhadap keberlangsungan dan keamanan dalam bekerja. Jika hal tersebut di lakukan dengan efektif, kekerasan, diskriminasi dan yang lainnya juga tidak akan terjadi.

Dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian: 1. Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah, ingin mengetahui apakah dalam pelaksanaan pekerjaan yang ada di Bengkel Barokah Motor sudah sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003, kemudian apakah para pekerja sudah mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka dalam bekerja dan juga untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang akan di lakukan kepada para pekerja terhadap pemilik bengkel.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi yang datanya diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen atau pemetretan. Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, Bahwa pelaksanaan terkait dengan sistem kerja dalam Bengkel Barokah Motor tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan; *Kedua*, Bahwa pemenuhan hak-hak pekerja yang di lakukan oleh pemilik Bengkel Barokah Motor masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; *Ketiga*, Bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Bengkel Barokah Motor tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subyek Penelitian.....	38

D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-Tahap Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Obyek Penelitian	45
B. Penyajian dan Analisis Data	48
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Draft Petanyaan Saat Melakukan Wawancara
3. Matrik Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Surat Permohonan Ijin Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Dokumentasi
8. Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan predikat jumlah warga negara terbanyak ke-4 di dunia. Padatnya penduduk di Indonesia juga di latar belakang dengan berbagai problematika yang terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu adanya banyak pengangguran. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”¹

Dapat kita pahami dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur agar seluruh warga Negara Indonesia dapat memiliki pekerjaan yang baik dan layak, karena dengan adanya sebuah pekerjaan yang mereka miliki dapat menjadikan penghidupan yang layak. Pada dasarnya semua manusia yang hidup di dunia memiliki sebuah kebutuhan yang beraneka ragam. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut harus bekerja lebih keras, baik pekerjaan yang di dirikan sendiri ataupun bekerja mengikuti orang lain.²

Di dalam sebuah dinamika perusahaan, pekerja merupakan bagian terpenting dan tidak luput dari kelalaian, karena tanpa adanya sebuah pekerja akan di mungkinkan suatu perusahaan tersebut tidak bisa bertahan dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tidak hanya itu, demi

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2).

² Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

mewujudkan sebuah pekerjaan dalam perusahaan yang baik, kesejahteraan pekerja haruslah menjadi hal terpenting pada suatu perusahaan demi menjamin keselamatan para pekerja atau karyawan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Semua manusia tentu menginginkan kehidupan yang baik serta kehidupan yang layak untuk kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Hal tersebut bisa terwujud dengan adanya pekerjaan yang dimiliki, karena dengan bekerja akan memperoleh upah, pekerja bisa menggunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari.³ Dalam konteks agama Islam, bekerja merupakan sebuah anjuran yang harus dilakukan supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam.⁴ Dalam hal tuntutan agar giat dalam berusaha, Allah SWT dalam QS. Al-Imran: 14 berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمآبِ ۝١٤

Artinya: “(Dijadikan) indah menurut pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (QS. Al-Imran: 14).

³ Najib Muhammad Amrullah, “Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam”, Vol 1 No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember 2020), 195.

⁴ Rachmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), 24.

Berdasarkan ayat diatas dianjurkan kepada setiap umat manusia untuk giat dalam berusaha agar memiliki harta sebagai kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya tentunya dengan bekerja bukan hanya berdiam saja. Pekerja atau biasa di sebut dengan buruh adalah tulang punggung perusahaan, tanpa adanya pekerja maka perusahaan tersebut tidak akan bisa menjalankan fungsinya secara terus menerus untuk mendapatkan orientasi keuntungan. Oleh karena itu keberadaan pekerja sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan sebuah roda kegiatan dan tidak bisa dianggap remeh keberadaannya.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap tenaga kerja haruslah tidak luput untuk di jadikan sebuah point penting dalam sebuah perusahaan, karena tujuan adanya sebuah perlindungan hukum di maksudkan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja. Untuk menjalankan sebuah proses dari perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, perencanaan dan pelaksanaan secara komprehensif, terpadu dan berkesimbangan sangat di perlukan agar perlindungan terhadap pekerja dapat di laksanakan dan di terapkan dengan baik.⁵ Menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, tentang lingkup perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat dipahami bahwa: *Pertama*, Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh untuk berunding dengan pengusaha; *Kedua*, Perlindungan keselamatan dan kesehatankerja; *Ketiga*, Perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh

⁵ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), 5.

perempuan, anak, dan penyandang cacat; *Keempat*, Perlindungan tentang upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja.⁶

Jaminan terhadap pekerja adalah salah satu tujuan yang wajib dicapai dalam dunia usaha baik oleh pengusaha, maupun pekerja itu sendiri.⁷ Suatu perusahaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan para pekerjanya, yaitu dengan memberikan lingkungan kerja yang aman dan sejahtera dan memenuhi semua kebutuhan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.⁸

Permasalahan tentang ketenagakerjaan saat ini tidak ada habisnya untuk bisa di selesaikan, adapun permasalahan tersebut biasanya timbul dari perlindungan hukum kepada pekerja sampai dengan perselisihan hubungan industrial, pengawasan hingga pembinaan ketenagakerjaan. Maka dari itu perlindungan hukum wajib di laksanakan oleh perusahaan khususnya pemerintah itu sendiri kepada semua tenaga kerja dengan bertujuan untuk menjaga para tenaga kerja agar lebih dimanusiakan dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak bagi manusia.

Dalam perlindungan hukum ada sebuah hak dan kewajiban yang harus dimiliki oleh pekerja. Hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja akan terlaksana apabila kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikat diri dalam bentuk perjanjian kerja. Soepomo berpendapat bahwa “perjanjian kerja dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk lisan dan dapat dibuat

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Makro)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 136.

⁸ Zamani, *Pedoman Hubungan Industrial* (Jakarta: PPM, 2011), 67.

dalam bentuk surat pengangkatan yang ditandatangani oleh pihak buruh.”⁹ Di dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.¹⁰

Namun jika di lihat pada kondisi pekerjaan saat ini, terkait dengan perjanjian kerja umumnya di lakukan secara tertulis, tetapi ada juga yang masih menggunakan perjanjian kerja dengan cara di sampaikan secara lisan atau tidak ada bukti di atas kertas.

Hukum Islam juga mengatur bagaimana pentingnya perlindungan terhadap sesama manusia, mengatur tentang kewajiban membayar upah yang harus dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.¹¹ Al-Quran sebagai pedoman hukum Islam mengandung berbagai ajaran, kandungannya dibagi dalam tiga hal besar yaitu Aqidah, Akhlaq dan Syariah. Syariah dalam sistematika hukum Islam antara lain Ibadah kita dengan Allah (hablul min-Allah) dan Muamalah hubungan antara manusia dengan manusia (hablul min al-nass)¹².

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

.Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

⁹ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Hambatan, 2001), 25.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (15).

¹¹M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta : Sentara Press, 2021), 40.

¹² Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1967), 32.

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹³.(QS. An- Nahl:90)

Berdasarkan ayat tersebut secara gamblang telah memerintahkan kepada semua manusia pentingnya bersikap adil kepada sesama manusia serta melarang melakukan kedzaliman di muka bumi. Oleh karena itu, Allah SWT akan melaknat manusia yang tidak bersikap adil kepada sesama manusia serta yang tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh orang lain.

Dari penjelasan diatas sudah jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dalam hukum islam pekerja dilindungi keberadaannya untuk disetarakan derajatnya antara pekerja dan pengusaha, tidak ada pembeda diantara keduanya serta perlindungan hukum yang jelas ada dan diatur dalam Undang-undang dan hukum Islam. Namun dalam kehidupan sehari-hari ada sedikit perbedaan antara teori dengan yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dimana penguasaha derajatnya lebih tinggi daripada tenaga kerja dikarenakan pengusaha dianggap orang yang lebih kuat karena yang memiliki usaha.

Terhadap pelaksanaan yang terjadi di Bengkel Barokah Motor di Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dimana pada saat menerima karyawan atau pekerjanya, terkait dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja, antara pengusaha dan pekerja tidak menggunakan surat perjanjian kerja secara tertulis, melainkan hanya sebatas ucapan atau lisan saja tanpa ada perjanjian secara tertulis.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2016), 178.

Adapun isu hukum yang sedang terjadi di lapangan, terhadap pelaksanaan aturan atau teori yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangatlah berbeda, dimana perlakuan pengusaha Bengkel Barokah Motor berpotensi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun kegelisahan akademik yang penulis khawatirkan adalah terhadap tindak lanjut para pekerja apabila di suatu hari nanti terdapat kesewenang-wenangan pengusaha kepada para pekerja karena tidak adanya sebuah kontrak kerja atau perjanjian yang mengikat di atas kertas yang hal itu merupakan sebuah bukti kuat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja. Hal itulah yang menjadi permasalahan menarik dalam penelitian yang akan di cari tahu kebenarannya dalam aturan hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA DI BENGKEL BAROKAH MOTOR DESA KRAJAN KECAMATAN SUKORAMBI KABUPATEN JEMBER”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah di gambarkan diatas, maka terdapat sebuah kalimat tanya yang di kemas dengan fokus penelitian yang nantinya akan di cari tahu jawaban dan kebenarannya. Adapun fokus penelitian itu sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka terdapat sebuah tujuan penelitian yang menjadi sebuah patokan atau batasan dalam pembahasan yang akan di paparkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian skripsi ini selesai. Kegunaannya bisa bersifat teoritis maupun

praktis untuk masyarakat secara keseluruhan. Adapun manfaat penelitian dapat di paparkan sebagai berikut:¹⁴.

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum maupun masyarakat pada umumnya terhadap Perlindungan Hukum dan Hak-hak Pekerja terutama di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, sekaligus menjadikan bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja dalam dunia kerja.

b. Bagi UIN Jember

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi khususnya dibagian Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam, serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian-penelitian serupa.

c. Bagi Pembaca

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 51.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memberikan penjelasan dan penegasan istilah yang terdapat pada judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” maka peneliti berusaha menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum tanpa Perjanjian Kerja

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah “suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.” Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa amandari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Kemudian berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Umumnya perjanjian kerja hanya bisa dilakukan oleh dua pihak yakni pengusaha dan pekerja.

Berdasarkan definisi istilah di atas, bahwa terhadap pengertian perlindungan hukum tanpa perjanjian kerja terkait dengan penelitian yang akan di lakukan bermaksud untuk melindungi para pekerja di bengkel barokah motor terhadap kesewenang-wenangan dari pihak pemilik usaha. Tidak adanya sebuah perjanjian kontrak kerja yang di lakukan oleh oleh kedua belah pihak, mengakibatkan di khawatirkannya sebuah tindakan yang dapat merugikan para pekerja. Oleh karena itu pentingnya perlindungan hukum dalam melakukan perjanjian kerja yang terfokus pada perlindungan pekerja sangat di harapkan untuk di taati oleh pemilik usaha.

2. Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Menurut KBBI hak adalah benar, kepunyaan, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.¹⁵ Undang-undang atau Legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Undang-undang berfungsi untuk

¹⁵ KBBI Online, Diakses pada Tanggal 26 Februari 2021, pukul 18:07.

mengatur, menganjurkan, menghukum atau membatasi sesuatu¹⁶. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Tujuan dari undang-undang ini diantaranya, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan rangkuman dari isi skripsi, bertujuan untuk mengetahui secara umum dari keseluruhan pembahasan yang ada. Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang ada pada pelaksanaan penelitian:

Bab I merupakan sebuah BAB pendahuluan. Pada BAB ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang di paparkan secara lengkap karena adanya sebuah isu hukum yang belum di temukan jawabannya. Terdapat pula fokus penelitian dimana fokus penelitian tersebut merupakan aspek penting terhadap perihal apa yang ingin di cari tahu, lalu ada juga tujuan penelitian sebagai landasan untuk melakukan pembahasan, kemudian ada juga manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

¹⁶ Safi, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus), 2011.


Bab II adalah sebuah BAB kajian kepustakaan, Pada BAB ini berisikan kajian terdahulu, yang tujuannya adalah sebagai acuan oleh untuk di jadikan sebuah referensi penelitian namun sifatnya tidak boleh sama tetapi hanya boleh menambahkan dan menjadikan penelitian tersebut menjadikan penelitian yang lebih berkembang, ada pula kajian teori yang merupakan dasar dari pembahasan untuk memperkuat terkait dengan isu hukum yang di ambil.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab BAB berisikan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan oleh sebagai langkah awal dalam pencarian data dan informasi. Terdapat juga lokasi penelitian yang menunjukkan dimana isu hukum tersebut terjadi, kemudian ada subjek dan objek penelitian yang merupakan hal penting dalam pencarian data dan informasi, ada pula teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab IV adalah penyajian data. Pada BAB ini berisikan gambaran objek terhadap isu hukum yang sedang terjadi, kemudian yang terpenting adalah penyajian data, dimana data penyajian tersebut di dasarkan pada hasil observasi dalam pencarian data kepada informan serta pembahasan temuan yang berbentuk argumentasi terhadap semua data yang di peroleh dan di harapkan mampu menjawab terhadap fokus penelitian yang di buat.

Bab V adalah penutup. Pada BAB ini berisikan kesimpulan dimana penulis harus memberikan kesimpulan terhadap semua data dan informasi ataupun argumentasi dalam pembahasan yang sudah di buat guna untuk menjelaskan lebih detail lagi terkait info jawaban dan kebenaran yang sudah di

temukan, selanjutnya terdapat saran yang harus di buat yang bersifat membangun untuk pelaksanaan isu hukum yang sedang terjadi agar lebih di perhatikan dan di fahami lagi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan berbagai penelitian yang serupa yang lebih dahulu diteliti sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu, maka dilakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Fadhlil Wafi Fauzi Jurusan Hukum Universitas Sebelas Maret surakarta pada Tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Uneversitas Muhammadiyah Surakarta).”¹⁷ Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan per-Undang-Undangan (statute approach).

Fokus masalah dalam penelitian terdahulu yaitu *Pertama*, Apa jenis pekerjaan yang menjadi objek dalam perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Shofa Marwah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; *Kedua*, Apakah jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Shofa Marwah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; *Ketiga*, Apakah pemenuhan hak-hak pekerjaan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Shofa Marwah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh

¹⁷ Fadhlil Wafi Fauzi, “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Uneversitas Muhammadiyah Surakarta)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

peneliti yaitu (1) Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (3) Bagaimana Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?.

Penelitian tersebut adalah tentang perlindungan hukum yang didapat terhadap tenaga kerja tidak tetap tentang perlindungan hukum upah, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Perbedaan pada skripsi ini yaitu skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap sedangkan peneliti meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja tanpa surat perjanjian tertulis. Persamaannya yakni di dasar hukumnya menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dalam hal pengupahan, dan keselamatan kerja bagi tenagakerja.

2. Skripsi ditulis oleh Sella Hertantin Irawan Jurusan Hukum Universitas Negeri Jember pada Tahun 2011 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember.”¹⁸ Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statute approach).

¹⁸ Sella Hertantin, “Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2011).

Fokus masalah dalam penelitian terdahulu yaitu (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap karyawan perempuan yang bekerja pada malam hari di Sultan Palace diskotik Jember berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? (2) Apa kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di Sultan Palace diskotik Jember? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (3) Bagaimana Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Penelitian tersebut adalah membahas perlindungan hukum bagi karyawan perempuan yang bekerja pada malam hari di Sultan Palace Diskotik Jember apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum karyawan tersebut, serta bagaimana solusi hukumnya. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang ditulis oleh Sella dibatasi dalam lingkup perlindungan tenaga kerja perempuan pada malam hari saja, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas tentang perlindungan tenaga kerja khususnya montir bengkel dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Skripsi ditulis oleh Khoirul Umam Jurusan Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2009 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).”¹⁹ Menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

Fokus masalah dalam penelitian terdahulu yaitu bagaimana pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja perempuan dalam pasal 187 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Sedangkan fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Motor Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (2) Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? (3) Bagaimana Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

Penelitian tersebut adalah tentang bagaimana mengenai pandangan Islam terhadap perlindungan tenaga kerja bagi perempuan serta sanksi hukum yang diberikan kepada tenaga kerja perempuan. Penelitian ini pembahasannya lebih kepada perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan bagaimana hak-hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha terhadap tenaga kerja perempuan dilihat berdasarkan pandangan Islam

¹⁹ Khoirul Umam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

sedangkan peneliti mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja tanpa perjanjian kerja dan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian penulis yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Persamaan dari skripsi ini yakni mengenai tinjauannya sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenagakerja.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fadhil Wafi Fauzi (2015)	Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Objek yang dibahas sama-sama tentang perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan kajiannya sama-sama terkait dengan Hukum.	Penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja tidak tetap. Penelitian yang akan saya teliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa perjanjian tertulis menurut perspektif Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta objek dan lokasinya berbeda.
2.	Sella Hertantin Irawan (2011)	Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada	Penelitian ini lebih membahas tentang objek yang digunakan sama-sama	Penelitian terdahulu membahas lingkup perlindungan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember	membahas tentang perlindungan hukum tenaga kerja dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan kajiannya sama-sama terkait dengan Hukum.	tenaga kerja perempuan pada malam hari. Sedangkan Penelitian yang akan saya teliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa surat perjanjian tertulis menurut perspektif Undang-undan Nomor. 13 tahun 2003 tentang ketnagakerjaan serta objek dan lokasinya berbeda.
3.	Khoirul Umam (2009)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pengusaha terhadap tenaga kerja dalam hukum islam. Sedangkan Penelitian yang akan saya teliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja tanpa surat perjanjian tertulis menurut perspektif Undang-undang

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta objek dan lokasinya berbeda.

B. Kajian Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat khususnya kegiatan sehari-hari berguna untuk menselaraskan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara individu satu dengan individu lain. Oleh karena itu, hukum harus bisa menselaraskan kemungkinan benturan-benturan yang terjadi antar individu sehingga benturan-benturan tersebut itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.”

DR. O. Notohamidjo, S.H. berpendapat Hukum adalah “semua peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang siftnya memaksa untuk mengatur perilaku masyarakat yang berorientasi kepada dua asas

yakni keadilan dan daya guna.”²⁰ Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo mengatakan bahwa “awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini di pelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).” Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber di Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²¹. Berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, pada dasarnya memberikan suatu batasan yang umumnya sama yakni hukum itu berisikan peraturan tingkah laku manusia.²²

Dalam KBBI, Perlindungan berasal dari kata *lindung* memiliki arti mengayomi, mencegah dan membentengi. Secara umum, perlindungan berarti “mengayomi sesuatu hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum”.

²⁰ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Medan: Medan Area Universit Press, 2012), 5-6.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

²² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area Universit Press, 2012), 6.

Perlindungan hukum pada dasarnya untuk memberikan jaminan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai ancaman.²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Muchsin, “perlindungan hukum adalah suatu kegiatan untuk melindungi orang-orang dengan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.”²⁴ Menurut Philippus M. Hadjon “perlindungan hukum adalah berbagai peraturan atau kaidah yang akan melindungi suatu hal dari hal lainnya, dalam konteks ini hukum yang dapat melindungi pekerja.”

Pada dasarnya, perlindungan hukum tidak memisahkan antara pria atau wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pada Pancasila harus memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakatnya, dengan adanya perlindungan hukum maka akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu serta makhluk sosial.

²³ Satjipto Raharjo, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

²⁴ Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”(Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 3.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai gambaran dari bekerjanya fungsi hukum guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum seperti keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁵ *Pertama*, Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; *Kedua*, Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat Indonesia secara konseptual merupakan pelaksanaan atas prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir semua seluruh hubungan hukum harus mendapatkan

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia.*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1987), 4-5.

perlindungan dari hukum, oleh karena itu perlindungan hukum banyak macamnya.

2. Hak-Hak Pekerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

a. Pengertian Hak-Hak Pekerja

Istilah buruh sangat populer dalam dunia ketenagakerjaan, istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman Belanda, karena Peraturan Perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan, buruh diartikan sebagai pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “Bule Callar”. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “karyawan/pegawai (White Collar)”. Perbedaan ini membawa konsekuensi pada perlakuan dan hak-hak yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada kala itu²⁶.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. Hal ini dapat kita maknai secara lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik itu perorangan, persekutuan badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun.

²⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Inonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 33.

Penegasan mengenai imbalan dalam bentuk apapun perlu ditekankan karena upah atau gaji selama ini selalu diidentikkan hanya dengan uang, padahal ada pula buruh atau pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.

b. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya, dimana undang-undang ini berfungsi untuk memberikan rasa aman dan membatasi status hak dan kewajiban tenaga kerja dari pemberi kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memaparkan tentang hak dan kewajiban para tenaga kerja terdiri dari:

- 1) Pasal 5 : setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan
- 2) Pasal 6 : Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha
- 3) Pasal 11 : Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja
- 4) Pasal 12 (ayat 3) : Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya
- 5) Pasal 18 (ayat 1) : Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja
- 6) Pasal 27: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi

- 7) Pasal 31 : Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri

Ada beberapa kewajiban pekerja dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- 1) Pasal 102 (ayat 2) : Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- 2) Pasal 26 (ayat 1) : Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ayat 1 : Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- 3) Pasal 136 (ayat 1) : Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- 4) Pasal 40 (ayat1) : Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

3. Perjanjian Kerja

Dalam bukunya, Subekti mensatir ketentuan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian perburuhan antar serikat buruh dengan majikan, dikatakan bahwa perjanjian perburuhan adalah perjanjian antara majikan dengan serikat buruh, yaitu dahulu (Burgelik Wetboek) dinamakan *collectieve arbiedsovereemkomst*, sedangkan istilah perjanjian kerja, ditunjuk pada perjanjian yang diadakan antara majikan dan seorang buruh secara perseorangan.²⁷

²⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 191.

Perjanjian kerja di atur dalam pasal 1601-1603 BW lama yang berlaku untuk golongan penduduk Indonesia, dengan judul “penyewaan pelayan”. Penamaan itu juga dipakai dalam Code Civil Prancis dan *Civil Code of Philipines*. Sejak tahun 1927, diadakan peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan yakni dalam pasal 1601-1603z, Namun dalam peraturan tersebut penduduk Indonesia dikecualikan sehingga menimbulkan hubungan antar golongan (intergentil) apabila buruh dan majikan dari golongan yang berlainan. Pemecahan ini diatur dalam pasal 1603x, yaitu apabila buruh adalah orang Eropa maka yang berlaku adalah peraturan yang baru, begitupun sebaliknya. Dalam peraturan yang baru terdapat banyak pasal-pasal yang bertujuan untuk melindungi pekerja dan campur tangan kekuasaan hakim.

Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait surat perjanjian kerja atau surat pengangkatan kerja disebutkan pasal 63 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha wajib membuat surat penangkatan kerja bagi pekerja yang sebelumnya melakukan kontrak lisan”²⁸

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa seorang pengusaha harus membuat surat perjanjian kerja atau surat pengangkatan kerja secara tertulis dan tidak boleh melakukannya secara lisan kepada karyawannya.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 63 ayat (1).

a. Perlindungan Bagi Buruh

Meskipun perjanjian perburuhan bersifat konsensual, artinya kedua pihak sudah mengikat saat terjadinya kesepakatan tentang pekerjaan serta upahnya, tetapi banyak ketentuan yang menyebutkan supaya perjanjian dibuat secara tertulis agar buruh mendapatkan perlindungan²⁹. Dalam hal ini misalnya:

- 1) Suatu peraturan yang diterapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, bila buruh secara tertulis menyatakan menyetujui peraturan itu, selain syarat berikut: *Pertama*, Selebar lengkap dari peraturan tersebut dengan cuma-cuma oleh atau atas nama majikan telah diberikan kepada buruh; *Kedua*, Oleh atau atas nama majikan telah diserahkan kepada Kemnaker suatu lembar lengkap dari peraturan tersebut yang di tandatangani oleh majikan dan dapat dibaca oleh umum; *Ketiga*, Janji antara majikan dan buruh, dimana si buruh dibatasi dalam kebebasannya setelah berakhir hubungan kerjanya, melakukan pekerjaan dengan suatu cara, hanyalah sah bila janji itu dibuat secara tertulis atau dalam suatu peraturan dengan seorang buruh dewasa.
- 2) Tidak diperbolehkan dalam batal tiap perjanjian antara majikan di satu pihak dan buruh di pihak lain, dimana buruh mengikatkan dirinya untuk menggunakan upaya membeli barang-barang keperluannya di suatu tempat atau dari orang tertentu. Janji ini

²⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

dikenal dengan nama *nering-beding*, artinya janji untuk menggunakan pendapatan (upah) menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh majikan.

- 3) Pembatasan kebebasan buruh dalam melakukan pekerjaan tertentu setelah hubungan kerja berakhir, hanya di perbolehkan bila dibuat secara tertulis.³⁰

b. Pemutusan Hubungan Kerja

Undang-Undang membedakan perjanjian perburuhan untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Untuk yang disebutkan sebelumnya, berakhir secara otomatis apabila waktunya sudah selesai. Namun demikian, pada dasarnya suatu perjanjian perburuhan baik untuk waktu tertentu maupun yang tidak tertentu dapat diputuskan baik dari pihak buruh maupun pihak majikan dengan suatu pernyataan pengakhiran, asal diperhatikan tenggang waktu perakhiran, yaitu satu bulan (Pasal 1603g jo. Pasal 1603u KUH Perdata).

Selanjutnya bunyi Pasal 1603u KUH Perdata, Jika hubungan kerja dibuat untuk waktu yang lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidupnya seseorang tertentu, maka si buruh berhak menghentikannya dengan pemberitahuan penghentian mulai saat pada mana lima tahun telah lampau sejak ia mulai berlaku dengan mengindahkan suatu tenggang waktu enam bulan.

³⁰ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 192.

4. Dasar Hukum Ketenagakerjaan

Dalam pelaksanaan ketenagakerjaan yang merupakan sebuah instrumen penting dalam setiap masyarakat, perlu banyak suatu peraturan yang mengaturnya agar jalannya sebuah sistem hukum terkait dengan ketenagakerjaan tidak menimbulkan sebuah kerugian kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu berikut ini adalah sebuah dasar hukum yang terkait dengan ketenagakerjaan.

- a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- d. Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- e. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- f. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.
- g. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- h. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

- i. Peratutran Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
- j. Peratutran Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pelayanan, Penempatan, Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Jember.

5. Perjanjian Kerja dalam Hukum Ekonomi Islam

Dalam Hukum Ekonomi Islam setidaknya ada empat hal yang merupakan hak dan kewajiban Pekerja, yaitu *Pertama*, Hak bekerja; *Kedua*, Hak memperoleh gaji; *Ketiga*, Hak cuti dan keringanan pekerjaan; *Keempat*, Hak memperoleh jaminan dan perlindungan³¹.

a. Hak Bekerja

Dalam Islam setiap individu mempunyai hak yang sama untuk bekerja, baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam hal memperoleh suatu pekerjaan. Sesungguhnya Islam telah memerintahkan kaum muslimin untuk bekerja dan berusaha untuk memelihara dan melastarikan bumi, untuk mencari karunia dan rezeki Allah darinya. Sedemikain pentingnya kerja ini, sehingga Islam mengidentikkan kerja itu dengan nilai kehidupan, kerja adalah hidup,

³¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Inonesia*, (Jakarta: Raja Grafino, 2008), 60.

demikian ajaran Islam. Dengan ungkapan lain, dalam agama Islam diajarkan bahwa tidak ada guna seorang itu hidup tanpa kerja. Dengan demikian, bagi orang-orang yang masih dapat produktif haruslah terus bekerja, tidak dibenarkan bemalasan-malasan.

Islam sangat memotivasi umatnya untuk kerja, karena dengan bekerja umat itu menjadi maju dan bermartabat tinggi, dengan kerja agama Islam diakui eksistensinya, dengan kerja umat Islam dapat membantu orang lain. Kerja adalah sumber kehidupan, media kehidupan, dan reason kehidupan, tanpa kerja umat akan terkebelakang, tanpa kerja negara akan mundur. Oleh karena itu, Islam sangat mendorong umat untuk kerja keras. Sejauh itu, kerja adalah media kemajuan sektor ekonomi Islam, yang menjadi masa depan umat. Adapun dalam Qs. At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. At taubah:105)

Ayat-ayat al-Qur'an di tentang kerja di atas menyeru umat Islam untuk giat bekerja dan berprestasi agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, serta masyarakat. Bekerja adalah kodrat hidup baik kehidupan spiritual,

intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Bekerja dan berusaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan Islam menilainya sebagai salah satu macam ibadah yang berpahala dengan tidak menentukan macam kerja dan usaha yang dinyatakan lebih utama dari yang lain.

b. Hak Memperoleh Gaji/Upah

Menurut Abdul Hamid jika Islam menetapkan gaji, maka ia juga menetapkan perbedaan jumlah gaji sesuai dengan jenis dan pentingnya pekerjaan itu³². Di dalam al-qura'an Qs. QS. An nisaa' :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An nisaa’:32)

Ayat di atas menjelaskan terkait dengan iri hati terhadap apa yang akan di dapatkan. Namun ayat tersebut sepintas juga menjelaskan terhadap apapun yang telah di usahakan (bekerja) maka mereka akan memperoleh balasan. Jika di sangkut pautkan dengan dunia kerja, maka

³² Abdul Hamid Mursi, *SDM Yang Produktif, Pendekatan Al Qur'an dan Sains*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1997), 65.

hal tersebut akan berhubungan dengan gaji/upah.

c. Hak cuti dan keringanan Pekerjaan

Selain memiliki hak bekerja, manusia juga memiliki hak untuk diperlakukan baik dilingkungan kerja, sehingga harus memiliki waktu beristirahat untuk jiwa dan fisiknya. Sebagai manusia, tiap orang memiliki kemampuan terbatas dalam menggerakkan tenaga dan pikirannya, maka untuk itu harus diatur waktu kerja yang layak dan waktu libur. Dalam Al-qur'an perihal tersebut terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”

Ayat di atas sedikit dari banyak yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, yang berarti jika di kaitkan dengan dunia kerja maka tentunya manusia

pasti mempunyai kelelahan. Oleh karena itu dalam dunia kerja setiap pekerja mempunyai hak untuk melakukan cuti atau tidak masuk kerja karena kemampuannya yang terbatas.

d. Hak Memperoleh jaminan dan perlindungan.

Selain hak-hak di atas, dalam dunia kerja saat ini, semakin dianggap penting dalam hal jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Perlindungan yang harus diberikan adalah jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan saat bekerja, Suatu perusahaan atau lembaga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin hak ini, setidaknya dengan mencegah kemungkinan terancamnya hidup para pekerjanya dengan menjamin hak atas perlindungan keselamatan, kesehatan kerja dan keamanan.³³ Adapun dalam Al-qur'an hal tersebut di atur dalam surah At-Taubah ayat 71 yang berbunyi:


وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.”

Ayat di atas jika di cermati bahwasannya kepada setiap orang

³³ Rini Irianti Sundry, “Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan”, (Fakultas Hukum Syariah: UNISBA), VOL. XII NO.2 Juli 2010.

hendaklah harus tolong menolong, namun jika di kaitkan dengan dunia pekerjaan maka hal tentu saja menjadikan sebuah hak perlindungan bagi setiap pekerja.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.³⁴ Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau pemecahan suatu masalah melalui pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Jadi dalam suatu penelitian hendaknya harus memperhatikan pada ciri-ciri keilmuan yang sudah di paparkan diatas seperti contoh rasional, berarti penelitian yang dilakukan itu menggunakan cara yang masuk akal, sehingga dapat diterima oleh penalaran manusia atau dapat dicerna oleh pikiran sehat.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, diharapkan temuan-temuan yang bersifat empiris dapat di deskripsikan secara lebih jelas, lebih rinci, dan lebih akurat. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek atau fenomena tertentu.³⁵

Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara nampak serta datanya diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen atau pemotretan. Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian diatas maka

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

³⁵ Salim dan Haidiri, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), 28.

penelitian kualitatif proses terjadinya suatu peristiwa dengan keadaan yang dialami sehingga dapat menghasilkan pemaparan secara deskriptif.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang di pilih dalam penelitian ini di Bengkel Barokah Motor beralamat di Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dan atau sebagai sasaran penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberikan respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dikalangan penelitian kualitatif istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.³⁷ Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dijadikan informan diantaranya:

1. Pemilik Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yakni bapak Mitsari.
2. Karyawan (montir) Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember yakni Bapak Hari, Kholik, Kamil dan Subaidi.
3. Bagian Administrasi Bengkel Bapak Ian.

³⁶ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2016), 29.

³⁷ Luthfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Secara umum teknik pengumpulan data kualitatif ada tiga macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.³⁸ teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan sebuah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.³⁹ Dalam hal ini peneliti mendapatkan gambaran terkait permasalahan yang ada di tempat kerja. Kemudian bisa mencari bahan-bahan atau literatur dalam buku untuk memecahkan permasalahan tersebut. Setelah melakukan teknik observasi tersebut, di harapkan akan mendapatkan suatu judul yang pas dengan permasalahan tersebut yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember”.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban.⁴⁰ Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber dan mencatat serta

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 24.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*, 24.

⁴⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

merekam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan informan. Hal ini dapat membantu peneliti untuk melakukan wawancara dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dilakukan saat ini.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari lokasi penelitian, meliputi buku, peraturan-peraturan, jurnal kegiatan, foto atau video.⁴¹ Dengan menggunakan dokumentasi, informan yang diperoleh akan lebih mudah serta data yang diperlukan akan lebih valid dan lengkap. Hal ini mempermudah dalam menyelesaikan penelitiannya dan untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan tanpa adanya rekayasa dalam penelitiannya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam menyusun secara sistematis dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara lalu dijabarkan ke dalam poin-poin dan menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data kasar yang butuh proses penghalusan didalamnya, proses ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.⁴² Data yang sudah di reduksi dapat

⁴¹Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta, Kencana, 2016), 90.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 47.

memberikan gambaran yang jelas, dan spesifik guna mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang teratur, sehingga informasi dapat dipahami maknanya.⁴³

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang sudah di peroleh sebagai hasil dari penelitian. Peneliti mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara sembari mencari data-data pendukung. Selanjutnya melakukan pengkajian terhadap kesimpulan tersebut dengan data pembanding teori tertentu, dimaksudkan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁴⁴

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, berbagai waktu. Triangulasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi berarti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mengambil data dari sumber yang sama.⁴⁵

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 249.

⁴⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 273.

Triangulasi sumber data yaitu cara membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda⁴⁶. Alasan peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji data yang sudah didapatkan, apakah data yang diperoleh sudah sesuai dan valid apa belum, sehingga penggunaan triangulasi penting untuk dilakukan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian kualitatif menurut bogdan (1972) menyajikan tiga tahap. Sebagaimana yang telah ditentukan, tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Riset

Tahap prariset merupakan suatu tahap awal penelitian, dimana tahap ini mengidentifikasi dan memilih lapangan penelitian terlebih dahulu. Dalam tahap ini ada beberapa tahapan yang sudah diringkas oleh sebagai berikut;

a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam langkah ini peneliti harus memahami berbagai teknik dan metode penelitian. Teknik dan metode penelitian disusun kemudian menjadi rancangan penelitian. Mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan penelitian serta pemahaman serta penyusunan teori.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 274.

b. Memilih lokasi penelitian

Selanjutnya peneliti memilih di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

c. Mengurus perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, harus terlebih dahulu mengurus perizinan yakni meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus, selanjutnya setelah mendapatkan surat perizinan, peneliti menyerahkan kepada Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember untuk mengetahui apakah diizinkan untuk melaksanakan penelitian atau tidak.

d. Menjajaki dan menilai lokasi penelitian

Tahap ini merupakan salah satu orientasi lapangan, dalam hal-hal tertentu peneliti telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian akan terlaksana dengan baik, apabila sudah membaca keputusan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember sebagai tempat penelitian.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Tahap ini penelitian mulai memilih informan yang merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Kegunaan informan adalah untuk membantu agar secepatnya dan seliti mungkin terkait fakta-fakta dilapangan.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Pada tahap ini, peneliti akan menyiapkan perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian tentu dengan catatan apabila tahap rancangan penelitian hingga memilih informan sudah selesai.

2. Tahap Pelaksanaan Riset

Pada tahap ini mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya terjun langsung ke dalam lokasi penelitian guna memperoleh data-data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

3. Tahap Pasca Riset

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, selanjutnya menyusun semua data informasi yang sudah didapatkan dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN UMUM BENGKEL BAROKAH MOTOR

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah bengkel Barokah motor yang berlokasi di Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

1. Sejarah Berdirinya Bengkel Barokah Motor Jember

Latar belakang berdirinya Bengkel Barokah Motor bermula saat sang pemilik melihat semakin bertambahnya pengguna kendaraan bermotor setiap tahunnya yang selalu meningkat dan susahny dalam mencari suatu pekerjaan, khususnya di daerah Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Mistari sebagai pemilik bengkel melihat fenomena tersebut sebagai sebuah peluang bisnis yang cukup menjanjikan, selain semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaran bermotor (sepeda motor) Mistari juga mengamati bahwa para pengguna motor setelah kendaraannya diservice berkala dibengkel resmi dengan memanfaatkan service gratis selama kurang lebih 3 bulan mereka lebih memilih men-service motornya ke bengkel-bengkel biasa dengan berbagai alasan.⁴⁷

Melihat fenomena diatas Mistari yang juga memiliki kemampuan di bidang perbengkelan khususnya sepeda motor karena Mistari juga merupakan salah satu dari seratus lebih siswa SMKN 2 Jember yang

⁴⁷ Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

khusus mengambil jurusan teknik mesin di tahun 1995 kemudian mempunyai inisiatif untuk membuka bengkel motor di tahun 2012, untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Pada Tahun yang sama (2012) dia membuka Bengkel Barokah Motor dengan memanfaatkan lahan seluas 210 m² di samping rumahnya yang sebelumnya lahan tersebut digunakan saudaranya untuk tempat parkir kendaraan sepeda motornya, hingga sekarang bengkel tersebut sudah berusia 8 tahun dan masih tetap beroperasi sesuai dengan apa yang di inginkan oleh Mistari, banyak masyarakat yang menggunakan jasa bengkel tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dan juga kumpulan para pemuda yang menjadikan bengkel tersebut tempat mereka berkumpul dan menservice sepeda motornya di Bengkel Barokah Motor sehingga penghasilan setiap tahunnya semakin meningkat.⁴⁸

Dalam melakukan usahanya tersebut Mistari tidak sendirian, dia memiliki 5 orang pekerja masing-masing bernama mas Ian, mas Kholik, mas Kamil dan mas Subaidi (mekanik) dan Hari (administrasi), untuk mempermudah pemahaman pembaca berikut penulis paparkan struktur organisasi bengkel fallen motor dibagian struktur organisasi.

2. Letak Geografis Bengkel Barokah Motor Jember

Lokasi penelitian ini berada di daerah yang cukup strategis yakni di Jalan Mujahir, Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, daerah yang padat penduduk karena menjadi pusat kecamatan Sukorambi

⁴⁸Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

dan menjadi satu-satunya bengkel yang menyediakan service dengan sparepart sepeda motor lengkap. selain letaknya yang cukup strategis bengkel ini juga menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang jarang dimiliki oleh bengkel-bengkel motor di daerah tersebut, beberapa jasa dan layanan yang disediakan di bengkel tersebut diantaranya:⁴⁹

- a. Ganti Oli
- b. Service Motor
- c. Tambal Ban
- d. Turun Mesin
- e. Cat Ulang Body
- f. Kopi dan Wifi Gratis

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu gambaran skematis mengenai bagian-bagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya dari struktur organisasi adalah untuk memperlancar dan mempermudah perusahaan dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun Struktur organisasi Bengkel Barokah Motor sebagai berikut:

Kepala bengkel atau pemilik Bengkel Barokah Motor yang bernama Mistari bertugas dan bertanggung jawab terhadap semua yang ada di bengkel mulai dari suku cadang pekerja dan lain sebagainya.

⁴⁹Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

Selanjutnya ada mekanik dalam bengkel tersebut memiliki 4 orang mekanik diantaranya mas Ian, mas Kholik, mas Kamil dan mas Subaidi yang bertugas memperbaiki sepeda motor konsumen atau melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang mau di service, selanjutnya urusan administrasi Bengkel Barokah Motor memiliki kasir yang bernama Hari yang bertugas menerima pembayaran dari konsumen atas penggunaan jasa dan juga pembelian spare part motor yang selesai di service.⁵⁰

B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian hasil penelitian ini merupakan bagian data dari hasil pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi untuk pendukung dari penelitian ini. Setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, kiranya data yang didapat serasa cukup maka penelitian bisa dihentikan. Berikut merupakan data yang diperoleh dari lapangan, sebagai berikut:

1. Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Selama proses pelaksanaan penelitian, penulis melakukan beberapa wawancara kepada pemilik bengkel dan para pekerja di bangkel Barokah motor, untuk dapat mengetahui terkait sistem kerja yang ada di bengkel Barokah motor. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara, maka beberapa hal yang akan di lakukan adalah membagi proses penelitian menjadi tiga kategori yang nantinya akan ditanyakan

⁵⁰Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

kepada pemilik bengkel dan pekerjanya, yakni tentang waktu kerja, kontrak kerja dan standar operasi prosedur kerja. Dari ketiga kategori tersebut peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu terkait sistem kerja yang ada di bengkel barokah motor.

a. Waktu Kerja

Hal pertama yang akan di lakukan dalam mencari data dan informasi yakni dengan melakukan wawancara terkait waktu kerja pada bengkel barokah motor. Adapun sumber informasi yang akan di tuju pertama kali kepada pemilik bengkel tersebut yakni bapak Mistari.

Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan waktu kerja, bahwasanya Bengkel motor ini buka jam 8 pagi. Sebelum jam 8 para pegawai sudah datang biasanya melakukan persiapan sebelum buka bengkel. Kemudian ketika sudah jam 8 pagi tepat, mereka langsung kerja dan mulai melakukan pekerjaannya masing-masing. Lalu pada jam 12 siang para karyawan istirahat dan melakukan kegiatan beribadah dan makan. Kemudian sekitar jam 1 siang mereka mulai bekerja lagi sampai jam 4 sore atau sampai bengkel kami sudah tutup. Untuk hari liburnya adalah setiap hari minggu dan mungkin seperti hari-hari besar seperti hari raya idul fitri dan idul adha, selebihnya mungkin hanya libur dihari-hari tertentu kayak tahun baru. Karena kalau kebanyakan libur juga mempengaruhi terhadap penghasilan yang ada pada bengkel kami”⁵¹.

Dalam paparan yang ada di atas, bahwa perihal waktu kerja atau sistem kerja pada bengkel Barokah motor di mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Adapun hari libur yang di berikan oleh pemilik bengkel adalah pada hari minggu dan hari besar, untuk memperkuat hasil wawancara yang sudah di lakukan dengan pemilik bengkel, maka

⁵¹ Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

perlu sebuah tambahan informasi, yakni kepada para karyawan pada bengkel tersebut. Proses pelaksanaan wawancara kepada karyawan yang pertama adalah kepada bapak Subaidi, karena beliau adalah karyawan yang paling lama bekerja sebagai montir di bengkel tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Subaidi adalah sebagai berikut:

“Perihal Jam kerja, pelaksanaan sistem waktunya yang ada pada bengkel ini di mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian ada waktu 1 jam pada pukul 12 siang yang di gunakan untuk beristirahat, beribadah dan makan. Lalu terkait dengan waktu libur yang di berikan oleh pemilik bengkel adalah hanya pada hari minggu saja dan hari besar nasional. Ketentuan sistem waktu kerja yang di berikan oleh pemilik bengkel tidak di sampaikan secara tertulis, hanya melalui pemberitahuan secara lisan.”⁵²

Hasil wawancara di atas juga di pertegas lagi oleh bapak Kholik selaku montir di bengkel barokah motor. Dalam pemaparannya bapak Kholik menyampaikan sebagai berikut:

“Apa yang di sampaikan oleh bapak subaidi sebenarnya sudah benar, bahwa waktu kerja di bengkel motor ini buka pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lalu kita diberi waktu istirahat 1 jam untuk melakukan kegiatan sholat dan makan. Kemudian untuk hari libur kerja di berikan oleh pemilik bengkel pada hari minggu. Dan untuk hari besar seperti hari raya, Maulid Nabi dan tahun baru juga liburkan, lama liburnya pun 2-3 hari sesuai dengan keadaan.”⁵³

Hal itu juga di kuatkan oleh mas Ian selaku montir juga di bengkel barokah motor. Dalam pemaparannya saat ditanya oleh peneliti mas Ian menyampaikan sebagai berikut:

⁵²Subaidi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁵³Kholik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

Jam kerja di bengkel ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kita diberi waktu istirahat 1 jam untuk melakukan kegiatan sholat dan makan selebihnya biasanya ada yang pulang kerumah, karena rumah saya dekat jadi enak bisa tiduran di rumah. Dan untuk hari besar seperti hari raya, Maulid Nabi dan tahun baru kita libur.⁵⁴

Kemudian melakukan konfirmasi kepada bagian admin terkait pernyataan yang disampaikan oleh pemilik dan montir bengkel motor tersebut, selanjutnya melakukan wawancara kepada bapak Hari selaku bagian admin di bengkel barokah motor, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Hari sebagai berikut:

“Jam kerja di bengkel ini di mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Semua pekerja diberikan waktu istirahat selama 1 jam untuk melakukan kegiatan sholat dan makan, kemudian untuk hari libur kerja kita di hari minggu. Dalam satu minggu itu kita di beri hak untuk libur satu kali saja, soalnya kalo hari minggu itu adalah hari keluarga menurut yang punya. Dan untuk hari besar seperti hari raya, Maulid Nabi dan tahun baru kita libur. Jika libur kerja di acara tersebut gaji kita tidak di potong sama bos.⁵⁵

Bedasarkan dari wawancara diatas bahwa waktu kerja yang berada di bengkel barokah motor di Kabupaten Jember, di laksanakan mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Adapun terkait dengan waktu untuk istirahat diberikan selama 1 jam dan masuk kembali pada jam 1 siang. Dalam satu hari, para karyawan melakukan kerja yang jika di hitung jam kerjanya selama 7 jam. Jika hari besar seperti hari raya, Maulid Nabi dan tahun baru mereka akan libur namun hitungan perihal gaji yang mereka dapatkan tetap di samakan dengan hari-hari

⁵⁴Ian, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁵⁵Hari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

biasanya, meskipun pada hari tertentu libur tetapi tidak mempengaruhi terhadap gaji mereka.

Dalam Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang perlindungan tenaga kerja, terkait dengan waktu kerja dapat di lihat di dalam pasal 77, yang menjelaskan bahwa pengusaha wajib melaksanakan ketentuan dimana dalam satu hari pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya kurang lebih selama 7 sampai 8 jam atau 40 jam dalam 1 minggu.

b. Kontrak kerja

Proses pencarian data dan informasi yang kedua yaitu dengan cara mencari tahu terkait sistem kontrak kerja yang di lakukan di bengkel barokah motor. Sistem kontrak kerja merupakan sebuah hal penting yang tidak boleh di hilangkan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya sebuah sistem kontrak kerja maka perusahaan atau pengusaha dengan pekerja tidak ada yang di rugikan. Adapun dalam pencarian data terkait dengan sistem kontrak kerja pada bengkel barokah motor, peneliti langsung melaksanakan wawancara dengan pemilik bengkel terlebih dahulu. Paparan wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

“Perekrutan pekerja di bengkel barokah motor pada dasarnya tidak menggunakan sebuah sistem kontrak kerja atau sebuah perjanjian tertulis seperti sebuah perusahaan pada umumnya. Karena para pekerja yang bekerja di bengkel ini adalah dari saudara sendiri. Adapun perekrutan pekerjaanya hanya dengan melakukan perjanjian secara lisan saja tanpa ada tulisan di atas kertas. Hal tersebut di lakukan karena saya percaya kepada para pekerja yang notabene adalah saudara sendiri. Namun tetap perihal kontrak kerja mereka di berikan sebuah peraturan-peraturan yang tidak boleh di tinggalkan meskipun peraturan tersebut juga di sampaikan secara lisan. Peraturan itu juga

hanya mengarah kepada jam kerja dan gaji yang akan di berikan”.⁵⁶

Dari paparan hasil wawancara di atas, di jelaskan bahwa pemilik bengkel dalam pelaksanaan perekrutan pekerjanya tidak ada sebuah kontrak kerja yang di laksanakan secara tertulis, hanya saja kontrak kerja tersebut di sampaikan melalui lisan saja, untuk encari tahu kebenaran dari paparan wawancara di atas dengan pemilik bengkel, maka peneliti melakukan sebuah konfirmasi kembali kepada para pekerja apakah paparan yang di sampaikan oleh pemilik bengkel benar atau tidak. Adapun pelaksanaan konfirmasi tersebut di lakukan dengan bapak Subaidi selaku montir di bengkel tersebut. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Awal mula saya bekerja di bengkel ini terkait dengan sistem kontrak kerja tidak di jelaskan secara detail oleh pemilik bengkel, karena pada waktu itu pemilik bengkel hanya menawarkan pekerjaannya secara lisan dan tanpa adanya sebuah perjanjian tertulis. Begitu pula pemilik bengkel juga menjelaskan waktu kerja, peraturan dalam bekerja dan gaji yang akan di berikan. Semua itu hanya sebatas ucapan yang di sampaikan secara lisan tanpa ada bentuk tulisan di atas kertas. Dan saya pun menyadari dengan tidak adanya sebuah kontrak kerja dalam bentuk perjanjian tertulis, sayapun sanggup bekerja dengan dasar kepercayaan”.⁵⁷

Paparan di atas juga pertegas oleh bapak Kamil selaku montir juga yang ada di bengkel barokah motor. Dalam pemaparannya saat ditanya oleh peneliti bapak Kamil menyampaikan sebagai berikut:

“Sebelum saya bekerja disini, awalnya sering nongkrong dan main-main saja. Karena sayasangat tertarik sekali untuk dalam

⁵⁶Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁵⁷Subaidi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

dunia otomotif. Akhirnya setiap pulang sekolah selalu menyempatkan untuk datang ke bengkel dan belajar bagaimana cara memodifikasi kendaraan. Pada suatu titik dimana saat itu pemilik bengkel menawari saya pekerjaan sebagai montir di bengkelnya karena ketekunan saya dalam belajar otomotif dan sering sekali membantu dalam melakukan servis kendaraan yang ada di bengkel itu. Terkait dengan kontrak kerja atau perjanjian kerja saya tidak menghiraukan sama sekali, karena saya dapat bekerja di bengkel tersebut pun sangatlah senang. Hal itu juga sama seperti yang di sampaikan oleh bapak subaidi bahwa tidak butuh suatu kontrak kerja secara tertulis, yang penting bekerja atas dasar kepercayaan”.⁵⁸

Dari semua hasil wawancara yang di sampaikan di atas dapat di simpulkan bahwa terkait dengan kontrak kerja terhadap para karyawan yang ada di bengkel barokah motor tersebut, hanyalah sebatas ucapan saja dan tanpa adanya sebuah surat perjanjian yang di lakukan secara tertulis yang harus di tanda tangani oleh kedua belah pihak.

c. SOP

SOP atau biasa di sebut dengan standar operasi kerja yang tentu saja bagian terpenting dalam proses pelaksanaan pekerjaan di suatu perusahaan. Adanya SOP maka tujuan dan visi misi perusahaan dapat di capai dengan adanya SOP juga akan membuat para pekerja dan pemilik perusahaan tidak ada yang saling di rugikan satu sama lain. Oleh karena itu terhadap pelaksanaan SOP yang ada di bengkel Barokah motor haruslah di adakan dan bisa jadi harus di adakan, meskipun bukan suatu perusahaan yang besar namun dampaknya akan sangat baik bagi kedua belah pihak. Adapun wawancara yang di

⁵⁸Kamil, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

lakukan penulis terkait SOP di lakukan dengan pemilik bengkel yakni bapak Mistari sebagai berikut:

Jadi di bengkel Barokah Motor ada SOP juga yang harus di terapkan oleh para karyawan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan bekerja di bengkel Barokah Motor pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB
2. Waktu istirahat di berikan selama 1 (satu) jam di mulai pukul 12.00-13.00 WIB
3. Seluruh karyawan diharapkan datang 10 menit lebih awal dari jam kerja
4. Estimasi keterlambatan datang bagi seluruh karyawan adalah 10 menit
5. Bagi karyawan yang terlambat melebihi batas waktu yang di tentukan akan mendapatkan teguran maupun sanksi ringan
6. Libur kerja pada hari Minggu dan hari besar nasional
7. Seluruh karyawan di haruskan mematuhi 3S yaitu Salam, Sopan dan Santun kepada konsumen⁵⁹

Kemudian melakukan konfirmasi kepada beberapa para karyawan terkait pernyataan yang disampaikan oleh pak Mistari tersebut. Pertama peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Kholik terkait dengan pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Mistari.

“Di tempat saya berkerja di bengkel Barokah motor, pihak yang mempunyai bengkel memberikan suatu SOP atau aturan kepada para karyawannya. Adapun SOP tersebut seperti aturan jam masuk, istirahat, libur kerja dan ketika melayani pelanggan yang datang ke bengkel.”⁶⁰

Dari penyajian data di atas dapat di simpulkan bahwa dalam sistem kerja di bengkel barokah motor, terdapat beberapa aturan yang harus di ikuti oleh para pekerja seperti sistem pada waktu kerja, dan sop dalam bekerja. Namun di bengkel barokat motor tersebut dalam

⁵⁹ Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁶⁰Kholik, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

sistem penerima karyawan kerja tidak ada system perjanjian yang tertulis namun lebih kepada suatu ucapan langsung dari pemilik bengkel sehingga hal ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap jika suatu saat ada permasalahan.

2. Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

a. Kesejahteraan Pekerja

Terkait dengan adanya pemberian kesejahteraan karyawan yang ada di bengkel barokah motor yang dilakukan oleh pemilik bengkel, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik bengkel. Kemudian untuk memperkuat hasil wawancara yang akan di peroleh, peneliti juga mewawancarai beberapa karyawannya untuk menanyakan terkait kebenaran yang di sampaikan oleh pemilik bengkel. Oleh karena itu peneliti langsung melakukan wawancara kepada pemilik bengkel yaitu bapak Mistari yang memaparkan wawancaranya sebagai berikut:

“Sejak pertama kali saya membuka bengkel ini pada tahun 2010-2013. Pada saat itu saya hanya mempunyai 2 karyawan yang bernama Subaidi dan Kholik. Upah yang mereka dapatakan sekitar 900.000 ribu per karyawan, namun saya juga memberikan upah tunjangan yang biasanya saya berikan ketika hari raya kurang 14 hari. Saya memberikan tunjangan tersebut setengah dari gaji mereka, kemudian tunjangan uang makan dan bonus ketika bengkel saya ramai.⁶¹ Selama 3 tahun usaha bengkel saya dalam tahap merintis atau masa berkembang, sehingga saya memberikan kenaikan gaji kepada karyawan saya tiap tahunnya sebesar 150.000 ribu. Kemudian pada tahun 2013-2017 saya baru bisa menambah karyawan lagi dengan

⁶¹Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

bayaran untuk pegawai baru sebesar 1.000.000 ribu dan dengan tunjangan yang sama dengan pegawai yang lama. Melihat perkembangan bengkel saya yang Alhamdulillah ramai dan saya melihat para pegawai saya kuwalahan sehingga saya memutuskan untuk merekrut karyawan baru pada tahun 2018 dan saya memberikan gaji sebesar 1.500.000 ribu serta beberapa fasilitas yang dapat menunjang pekerjaan mereka. Dalam hal ini saya menganggap para karyawan saya sebagai keluarga karena mereka semua masih ada ikatan saudara sehingga saya ingin menciptakan suasana dalam bengkel ini nyaman.

Pemaparan yang di sampaikan oleh bapak Mistari juga di benarkan oleh para pegawainya yang sudah bekerja di bengkel barokah motor. Salah satunya menurut Bapak Subaidi dalam memberikan keterangan seperti berikut:

“Awal mula saya bekerja disini terkait dengan gaji saya di jelaskan di awal. Bahwa dalam bekerja saya mendapatkan gaji sebesar 900.000 ribu. Setelah berjalannya waktu dengan berkembangnya bengkel gaji tersebut akan naik dan tiap hari saya mendapatkan jatah uang makan. Lalu ketika bengkel ramai saya mendapatkan tambahan bonus, dan saya juga mendapatkan tunjangan ketika hari raya. Selama bekerja disini saya merasa nyaman, karena suasananya dan disisi lain pemilik bengkel adalah masih saudara.⁶²

b. Keselamatan dan Kesehatan pekerja

Terkait dengan keselamatan kerja para karyawan yang ada di bengkel barokah motor maka peneliti melakukan wawancara dengan pemilik bengkel Barokah Motor terlebih dahulu yakni Pak Mistari sebagai berikut:

“Bahwa bagi para karyawan jika pada saat melakukan pekerjaan di dapati ada kondisi badan yang kurang sehat, maka karyawan di persilahkan pulang dengan di berikan waktu salama 1 (satu) hari untuk beristirahat di rumah. Para karyawan

⁶²Subaidi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

yang mengalami hal demikian tidak perlu merasa cemas, karena upah harian yang nantinya menjadi gaji pokok akan tetap di hitung sebagai masuk kerja. Tetapi jika batas istirahat yang di lakukan di rumah lebih dari 1 (satu) hari maka gaji pokok akan di kurangi.⁶³

Pemaparan yang di sampaikan oleh bapak Mistari juga di benarkan oleh para pegawainya yang sudah bekerja di bengkel Barokah motor tersebut. Salah satunya menurut Bapak Ian dalam memberikan keterangan seperti berikut:

“Pada saat saya sakit kemarin, saya melakukan ijin untuk tidak masuk kerja, dan pemilik bengkel motor tersebut mengizinkan saya untuk libur kerja. Kadang kalo saya memaksa untuk bekerja, sama pemiliknya malah di marahin soalnya ketika saya bekerja dalam keadaan sakit maka kerjanya tidak konsen sehingga konsumen tidak puas. Maka dari itu saya tidak di bolehkan untuk bekerja untuk sementara waktu. Padahal sakit saya Cuma batuk sama demam.”⁶⁴

Senada juga di sampaikan oleh bagian admin yaitu Bapak Hari beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Selama saya bekerja disini, ada teman saya yang sakit dan ketika dia sudah sampai di bengkel, kemudian melihat kondisinya yang tidak memungkinkan maka pemilik bengkel meminta tolong kepada saya untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah saya bilang ke mas Ian untuk tidak kerja dulu, soalnya jika kerja dalam keadaan sakit nanti kerjanya tidak selesai-selesai dan bisa membuat para pelanggan tidak puas.”⁶⁵

Dalam hal ini dapat di simpulkan bahwa terkait dengan Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Bengkel Barokah Motor yang terdiri dari kesejahteraan para pekerja dan keselamatan dan kesehatan para

⁶³Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁶⁴Ian, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁶⁵Hari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

pekerja sudah dilakukan sesuai dengan hak mereka yang dimana ketika mereka bekerja mendapatkan upah yang layak.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, syarat keselamatan kerja yang menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah : Mencegah dan mengurangi kecelakaan, Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya⁶⁶.

Tujuan utama dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada seluruh karyawan. Dengan demikian maksud dan tujuan tersebut adalah bagaimana melakukan suatu upaya dan tindakan pencegahan untuk menghindari kecelakaan akibat kerja, bagaimana upaya pemeliharaan serta peningkatan kesehatan gizi serta bagaimana mempertinggi efisiensi kinerja karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang ada di bengkel Barokah motor, maka Peneliti melakukan wawancara

⁶⁶Sekretariat Republik RI, Undang-Undang No.1 Tahun 1970 pasal 3 ayat (1)

kepada pemilik bengkel dan para karyawan yang ada di bengkel barokah motor. Menurut Pak Mistari saat melakukan sesi wawancara, beliau menyampaikan terkait dengan perlindungan hukum yang di berikan ke seluruh karyawannya, di antaranya adalah:

“Terkait dengan perlindungan hukum yang ada di bengkel saya, biasanya saya memberikan (1) kebebasan kepada karyawan untuk memberikan masukan-masukan atau ide kepada saya dalam mengambil keputusan. Jadi apabila di suatu hari nanti terdapat masalah antar karyawan, maka penyelesaiannya di lakukan dengan musyawarah bersama untuk mencari keputusan yang baik tanpa harus ada tekanan dari saya selaku pemilik bengkel. Kemudian yang ke (2) ketika ada masalah dengan para karyawan maka penyelesaian yang saya ambil cukup dengan penyelesaian secara kekeluargaan agar nantinya tidak ada pihak yang di rugikan”⁶⁷.

Pemaparan yang di sampaikan oleh bapak Mistari juga di benarkan oleh para pegawainya yang sudah bekerja di bengkel Barokah motor tersebut. Salah satunya menurut Bapak Ahmad Ian dalam memberikan keterangan seperti berikut:

“Selama saya bekerja di bengkel barokah motor ini pemilik bengkel motor selalu menerima saran yang teman-teman berikan dan menghargai jika pendapat mereka. Contohnya seperti ketika ada kehilangan barang atau uang di bengkel, ada salah satu karyawan berpendapat kalo yang mengantinya adalah anak yang melakukan kegiatan pada saat itu, namun ada salah satu karyawan yang lainnya berpendapat berbeda terkait masalah tersebut yang dimana ketika ada barang yang hilang yang mengantinya adalah semua karyawan biar nanti sama-sama menjaga. kemudian pemilik bengkel lebih memilih pendapat yang terakhir yang di terima.”⁶⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada di bengkel Barokah Motor hingga saat ini masih berjalan lancar tanpa ada satupun karyawan yang melayangkan

⁶⁷Mistari, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

⁶⁸Ian, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 10 Mei 2021.

keberatan terkait dengan teknis pekerjaan maupun upah/gaji yang di berikan. Dalam hal ini pihak bengkel Barokah motor lebih menekankan jika ada sebuah kesalahan atau kesenjangan bisa di selesaikan secara kekeluargaan. Namun pemilik bengkel Barokah Motor tetap memberikan perlindungan hukum kepada seluruh karyawan apabila di lain hari terdapat masalah antara karyawan dan dengan pemilik bengkel.

Perlindungan hukum diartikan sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum dalam hal ini para pekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan secara penuh sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

C. Pembahasan Temuan

Pada sub bab ini akan dijelaskan uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian. Peneliti akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dengan penguatan yang ada pada teori-teori yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara yang di lakukan secara mendalam serta dengan beberapa dokumentasi yang mendukung. Observasi dan wawancara telah dilaksanakan oleh peneliti yakni dengan mengumpulkan data mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.

Berikut merupakan penjelasan dari pembahasan yang akan di komunikasikan dengan teori-teori yang ada dan dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam penelitian ini:

1. Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dalam sistem kerja yang ada di Bengkel Barokah Motor sendiri ada beberapa sistem yang sudah ada dan sudah di terapkan. Adapun hal tersebut diantaranya :

a. Waktu Kerja

Dari hasil pemaparan data di atas, ada beberapa data yang di temukan dari hasil wawancara dengan para narasumber terkait dengan waktu kerja. Terhadap waktu kerja pada Bengkel barokah motor sendiri buka pada hari Senin hingga hari Sabtu. Terkait dengan jam kerja yang ada di bengkel Barokah motor tersebut dalam satu hari ada 7 jam kerja. Adapun rincian terhadap sistem jam buka di mulai dari jam 8 pagi sampai sampai jam 4 sore dan ada pula 1 jam yang di gunakan para pekerja untuk melakukan istirahat pada pukul 12 siang. Dalam bekerja tersebut para pegawai di berikan waktu untuk istirahat 1 jam untuk melaksanakan kegiatan ibadah dan makan siang. Namun jika masih ada pekerjaan yang harus di kerjakan maka pelaksanaan jam istirahatnya di lakukan secara bergantian namun tidak boleh melebihi waktu yang telah di tentukan.

Terhadap paparan sistem kerja, jika persoalkan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dalam pasal 77, ayat yang berbunyi:

- 1) (1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja, Kemudian waktu kerja di jelaskan secara spesifik di dalam ayat (2).
- 2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu);
 - b) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - c) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dan di pertegas juga dalam ayat (3)
- 3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu serta dalam ayat (4)
- 4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Undang-Undang tersebut di atur sedemikian untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha untuk tidak sewenang-wenang terhadap karyawannya dalam pelaksanaan penentuan waktu kerja, karena idealnya manusia merupakan insan yang mempunyai rasa lelah.

Kemudian dalam pasal 78 juga di atur terkait dengan waktu juga dalam ayat (1) yang berbunyi:

- 1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
 - b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.”

Adapun ketentuan lain dalam pasal 77 ayat (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat berbunyi

(1) wajib membayar upah kerja lembur, Kemudian pada ayat (3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, ayat (4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Dalam Pasal 79 juga di jelaskan terkait dengan kewajiban dari pengusaha yang dimana itu terdapat pada ayat (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Kemudian di ayat (2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), meliputi :

- a) istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
- b) istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- c) cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
- d) istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

Kemudian di ayat (3) menegaskan kembali terkait dengan waktu kerja yaitu:

“Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, Kemudian ayat (4) menjelaskan tentang Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu, ayat (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri”.

Terkait dengan Pasal 80 dimana dalam pasal tersebut menegaskan kepada para pengusaha untuk memberikan hak terhadap para pekerja untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Dalam hal ini bunyi pasal 80 yaitu “Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya”⁶⁹.

Dari banyaknya pemaparan terkait dengan aturan-aturan secara tertulis pada undang-undang ketenagakerjaan, bahwasannya perihal sistem kerja antara pelaksanaan yang ada di bengkel Barokah motor dengan yang ada pada undang-undang dapat di katakan sudah sesuai. Bahwa dalam mempekerjaan pekerjanya, pemilik bengkel motor menggunakan rincian jam kerja mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore dengan pelaksanaan istirahat yang di berikan selama 1 jam. kemudian total kerja yang di laksanakan oleh pekerja adalah sebanyak 7 jam dalam 1 harinya.

b. Kontrak kerja

Terkait dengan kontrak kerja yang ada di bengkel barokah motor sendiri setelah peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan para pegawai, dimana bengkel barokah motor tersebut dalam

⁶⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 80.

melakukan perekrutan pegawainya, tidak ada sebuah ketentuan khusus seperti sebuah perjanjian secara tertulis yang di amanatkan oleh Undang-Undang. Namun pelaksanaan rekrutmen pegawai yang di lakukan hanya sebatas lisan saja. Kemudian pihak pemilik bengkel barokah motor menjelaskan terkait sistem kerja yang ada di bengkel tersebut. Tidak adanya suatu perjanjian yang tertulis yang di lakukan antara pemilik bengkel dan pekerja melainkan hanya melalui lisan atau ucapan saja karena pemilik bengkel tersebut memperkerjakan orang-orang di bengkel tersebut masih ada ikatan saudara sehingga kontrak kerja di bengkel barokah motor tersebut tidak berlaku.

Hal ini jika di kaitkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang perlindungan tenaga kerja yang mana terdapat dalam pasal 50 dan 51 yang berbunyi:

- 1) Pasal 50 Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buru dan
- 2) Pasal 51 perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

Paparan di atas merupakan sebuah upaya dari adanya undang-undang yang mengharuskan terhadap pemilik usaha terkait dengan pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja hendaknya di lakukan secara tertulis agar nantinya bisa di buktikan apabila terjadi permasalahan anatar pemilik usaha dengan pekerja. Namun undang-undang di atas juga tidak mengharuskan sebuah pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja harus ada sebuah perjanjian tertulis. Dalam pasal 51 di atas terdapat

kata 'atau' yang berarti pemilik usaha selaku objek dari pasal tersebut bebas untuk memilih menggunakan perjanjian tertulis atau lisan.

Tetapi dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 63 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan kerja bagi pekerja yang sebelumnya melakukan kontrak lisan”.

Dalam pasal 50-51 dan pasal 63 ayat (1) tersebut bahsannya tidak di permasalahan sebuah perusahaan atau pemilik usaha melakukan rekrutmen pekerja menggunakan lisan, namun setelah itu pemilik usaha juga wajib melakukan atau memberikan sebuah surat perjanjian kontrak kerja. Terhadap data-data yang di temukan dari hasil wawancara yang di lakukan apa yang sudah di lakukan oleh pemilik usahanya dengan apa yang di amanatkan oleh undang-undang sudah melenceng. Oleh karena itu dalam hal ini pemilik usaha wajib memberikan suatu surat kontrak kerja kepada pekerjanya agar proses legislasi atau pelaksanaan aturan yang di amatkan oleh undang-undang bisa di terapkan di bengkel Barokah motor.

c. SOP (Standar Operasional Prosedur)

Standar Operasional Prosedur yang ada di bengkel Barokah motor terkait dengan kedisiplinan para pegawai bengkel untuk datang tepat waktu. Hasil wawancara dengan para narasumber di penyajian data dimana disebutkan bahwa jam masuk bengkel Barokah motor pukul jam 08.00 sampai jam 12.00 WIB kemudian masuk kembali pada jam 13.00-16.00 WIB. Perihal tersebut juga di atur dengan

himbauan untuk para karyawan agar hadir tepat waktu 10 menit awal dari jam kerja. Adapun dengan keterlambatan akan mendapatkan teguran atau sanksi yang diberikan oleh pihak pemilik bengkel motor kepada para karyawannya. Dalam SOP juga di atur terkait dengan hari libur, dimana dalam 1 minggu kerja liburnya hanya satu kali dan ketika ada tanggal merah atau hari besar maka bengkel barokah motor tersebut libur. Tidak lupa pula terdapat suatu peraturan yang diberlakukan oleh pemilik bengkel barokah motor terkait dengan pengharusannya kepada para karyawan untuk mematuhi 3S yaitu salam, sopan dan santun kepada para konsumen.

Jika di kaitkan dalam sebuah teori, (SOP) itu sendiri adalah sebuah dokumen yang berisi serangkaian intruksi tertulis yang di lakukan mengenai proses penyelenggaraan administrasi sebuah instansi yang berisi tata cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam melakukan pekerjaan. Dalam analisis data yang sudah di lakukan oleh peneliti dengan mengambil data berupa hasil wawancara, bahwa bengkel Barokah motor sudah membuat suatu SOP untuk mengatur para karyawannya untuk tertib dalam hal melakukan apapun dalam pekerjaannya⁷⁰

⁷⁰Indah Puji, *Pemahaman Tentang SOP* (Bandung :Raja grafik, 2014), 35.

2. Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dari hasil wawancara dengan pemilik bengkel barokah motor yang ada di Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang ada di bengkel tersebut, terdapat beberapa hal yaitu terkait dengan:

a. Kesejahteraan pekerja

Dimana pihak pemilik bengkel memikirkan kesejahteraan para pekerjanya terkait dengan gaji yang di terima oleh para pegawainya yang tiap tahun ada kenaikan dan tambahan gaji lainnya yang di dapatkan oleh para karyawan yang bekerja di bengkel Barokah motor tersebut. Salah satunya adalah dengan mendapatkan THR dari separuh gaji ketika hari raya tiba dan THR tersebut di berikan 14 hari sebelum hari raya. Kemudian ada pula tunjangan uang makan setiap hari kerja yaitu sebesar 10.000 ribu dan suasana tempat kerja yang baik dengan cara pemilik bengkel Barokah motor menciptakan hubungan antara pegawai dan karyawan yang baik.

b. Keselamatan dan kesehatan pekerja

Dalam wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan pemilik bengkel barokah motor dan para karyawannya, dimana terkait dengan keselamatan dan kesehatan para karyawannya, pemilik bengkel memberikan alat perlengkapan yang aman bagi para montirnya dan

terhadap kesehatan, pemilik bengkel tidak mengizinkan siapa saja pegawainya yang sakit untuk berkerja.

Jika dilihat dalam peranan tenaga kerja, maka hal tersebut mempunyai peran dan posisi yang penting sebagai pelaku pembangunan nasional sebuah negara, oleh karenanya pemenuhan hak-hak pekerja wajib dipenuhi sebagai wujud dari pembangunan nasional tersebut.⁷¹ Perlindungan terhadap tenaga kerja bermaksud untuk menjamin hak-hak dari pekerja serta menjamin tidak ada perlakuan diskriminasi atas bentuk apapun. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mencermati penjelasan di atas, bahwa negara harus hadir serta menjamin pemenuhan hak-hak tenaga kerja, hal ini dimaksudkan sebagai proses untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional yakni masyarakat sejahtera, adil, makmur yang digambarkan dalam wujud dari nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Pemenuhan Gaji Terhadap Pekerja

Terkait dengan adanya sebuah pekerjaan yang di lakukan oleh pekerja terhadap pemilik usaha, tentulah ada timbal balik berupa gaji yang akan di berikan oleh pemilik usaha. Dari data yang di dapat terhadap pemenuhan gaji pekerja, bahwasannya pekerja terkait dengan pekerjaan yang di lakukan selama 1 bulan, mereka mendapatkan Rp.

⁷¹Setiono, "Rule Of Law Supremasi Hukum"(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

1.500.000 dari tahun 2018 hingga saat ini. Sedangkan pada tahun ini tarif gaji yang ada di Kabupaten Jember sebesar Rp. 2.350.000.

Dari paparan di atas, terkait dengan adanya sebuah pemenuhan hak-hak pekerja yang dilakukan oleh pemilik usaha tidak sesuai dengan perlakuan yang sudah ditetapkan di daerah Kabupaten Jember. Perihal tersebut didasarkan pada menimpangnya pemberian gaji yang diberikan oleh pemilik usaha terhadap upah minimum kabupaten/kota Jember yang ditetapkan sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Dari hasil pemaparan di atas dalam penyajian data oleh peneliti terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dimana dalam perlindungan hukumnya diantaranya:

- a. Pemilik bengkel memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk memberikan masukan atau ide kepada pemilik bengkel dalam mengambil keputusan. Jadi apabila nanti terjadi permasalahan antara karyawan, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah bersama untuk mencari keputusan yang baik tanpa harus ada tekanan dari pemilik bengkel Barokah motor.

- b. Jika terjadi permasalahan antara pemilik bengkel Barokah motor dan pegawai maka cara penyelesaiannya cukup dengan penyelesaiannya secara kekeluargaan agar nantinya tidak ada pihak yang di rugikan antara pemilik bengkel dan karyawan. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Bengkel Barokah Motor jika ada permasalahan dengan sesama pegawai maka pemilik bengkel mencari solusinya dengan tidak berpihak ke salah satunya dan kemudian jika ada permasalahan dengan pemilik bengkel dan karyawan maka solusinya secara kekeluargaan.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁷² *Pertama*, Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; *Kedua*, Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa.

Sesuai keterangan narasumber bahwa perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember jika dikaitkan dengan teori dari Hadjon bahwa perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Bengkel tersebut sudah sesuai. Namun apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia.*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1987), 4-5.

Ketenagakerjaan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember tidak sesuai.

Hal ini dibuktikan dengan pengusaha Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember melakukan perjanjian kerja secara lisan dan tidak disertai dengan surat pengangkatan kerja oleh pemilik bengkel, hal ini mengakibatkan para pekerja tidak memiliki perlindungan hukum secara jelas karena tidak mempunyai surat perjanjian kerja atau surat penngangkatan kerja secara tertulis. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertera dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha wajib membuat surat penangkatan kerja bagi pekerja yang sebelumnya melakukan kontrak lisan”⁷³

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 63 ayat (1).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan terkait dengan sistem kerja dalam Bengkel Barokah Motor tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut di dasari dengan ketidaksesuaian pelaksanaan yang ada di bengkel Barokah motor dengan undang-undang.
2. Bahwa pemenuhan hak-hak pekerja yang di lakukan oleh pemilik Bengkel Barokah Motor masih tidak sesuai. Hal tersebut di buktikan dengan perbedaan gaji yang di terima pekerja dengan upah minimum Kabupaten/kota Jember yang tidak sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/013/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2020.
3. Bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Bengkel Barokah Motor tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal ini dibuktikan dengan hak-hak yang tidak terpenuhi oleh pemilik bengkel Barokah motor.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, ada beberapa saran yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada para pekerja, harusnya agar lebih aman dan dapat di pertanggungjawabkan, jika ingin melakukan sebuah pekerjaan yang lingkupnya bekerja dengan orang, usahakan untuk selalu membuat perjanjian secara terlulis, jika hanya melalui lisan takutnya suata saat jika terjadi permasalahan, barang bukti yang di perlihatkan tidak ada.
2. Kepada pemilik Bengkel Barokah Motor harusnyasegera memperbarui proses pelaksanaan rekrumen dengan menggunakan sistem surat perjanjian tertulis berdasarkan amanat dari undang-undang ketenagakerjaan, selalu memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja, karena keselamatan pekerja adalah sebuah perlindungan hukum yang wajib di laksanakan bagi orang atau intansi yang memperkerjan pegawai.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area Universit Press, 2012.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barthos, Basir. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- Hamid, Abdul Mursi. *SDM Yang Produktif: Pendekatan Al Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Inonesia*. Jakarta: Raja Grafino, 2008.
- Ketut, I Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Noor, M. Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Sentara Press, 2021.
- Puji, Indah. *Pemahaman Tentang SOP*. Bandung: Raja grafik, 2014.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Salim dan Haidiri. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Hambatan, 2001.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CVPustaka Setia, 2005.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020.

Toha, Halili. *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Wahab, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar Al-Kuwaitiyah, 1967.

Zamani. *Pedoman Hubungan Industrial*. Jakarta: PPM, 2011.

TESIS

Muchsin. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia". Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Setiono. "Rule Of Law Supremasi Hukum". Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

SKRIPSI

Hertantin, Sella. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Sultan Palace Diskotik Jember". Skripsi, Universitas Jember, 2011.

Umam, Khoirul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan (Studi Pasal 187 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Wafi, Fadhil Fauzi. "Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tidak Tetap (Studi Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

JURNAL

Amrullah, Najib Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Montir Di Bengkel Fallen Motor Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Perfektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam", Vol 1 No. 2, *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah* (Jember 2020)

Irianti, Rini Sundry. "Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan". Fakultas Hukum Syariah: UNISBA, Vol. Xii No.2 (Juli 2010)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Mubarok
NIM : S20172089
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember" merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

Jember, 31 Agustus 2021

Yang menyatakan



Iqbal Mubarok
NIM. S20172089

DRAFT PETANNYAAN SAAT MELAKUKAN WAWANCARA

“Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.”

1. Apakah dalam Bengkel Barokah Motor ini dalam pelaksanaan bekerja terdapat sebuah sistem yang mengatur cara karyawan dalam bekerja?
2. Apa saja sistem yang dilakukan oleh Bengkel Barokah Motor dalam mengatur cara karyawan dalam bekerja?
3. Adakah hak-hak yang diberikan oleh pemilik Bengkel Barokah Motor terhadap para pekerja?
4. Apa saja hak-hak tersebut?
5. Bagaimana pemilik Bengkel Barokah Motor dalam memenuhi hak-hak para karyawan?
6. Apakah terdapat kendala saat melakukan pemenuhan terhadap hak-hak yang diberikan oleh Bengkel Barokah Motor kepada karyawan bengkel?
7. Bagaimana cara pemilik Bengkel Barokah Motor dalam merekrut karyawan untuk bekerja di Bengkel Barokah Motor?
8. Jika dilakukan dengan perjanjian secara tidak tertulis, apakah karyawan merasa nyaman atau khawatir jika perjanjian dalam rekrutmen kerja tersebut tidak dijalankan?
9. Dalam hal apapun, adakah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemilik Bengkel Barokah Motor terhadap karyawannya?
10. Bagaimana cara perlindungan hukum tersebut dilakukan?

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perjanjian Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember • Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Perlindungan Hukum • Pemenuhan Hak-hak Pekerja Perjanjian Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Perlindungan Hukum b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian Hak-hak Pekerja b. Hak-hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif b. Penentuan lokasi penelitian di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember c. Subjek Penelitian <ul style="list-style-type: none"> • Pemilik Bengkel barokah motor d. Karyawan Bengkel barokah motor e. Teknik Pengumpulan Data <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Dokumentasi f. Analisis data <ul style="list-style-type: none"> • Reduksi Data • Penyajian Data • Penarikan Kesimpulan g. Keabsahan Data h. Tahap-tahap Penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bagaimana Sistem Kerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? b. Bagaimana Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember? c. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-hak Pekerja di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN



Nama : Iqbal Mubarak

NIM : S20172089

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember."

No.	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak Mistari selaku pemilik Bengkel	10 Mei 2021	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak M. Hari selaku Administrasi	10 Mei 2021	
3.	Melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Ian selaku Montir	10 Mei 2021	
4.	Melakukan wawancara dengan Bapak Kholik selaku Montir	10 Mei 2021	
5.	Melakukan wawancara dengan Bapak Kamil selaku Montir	10 Mei 2021	
6.	Melakukan wawancara dengan Bapak Subaidi selaku Montir	10 Mei 2021	

SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005
Fax (0331) 427005, Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

Nomor : B-714 /In.20/4.a/ PP.00.9/ 5 / 2021 10 Mei 2021
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pemilik usaha Bengkel Barokah Motor

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iqbal Mubarak
NIM : S20172089
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Faisol

SURAT SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala atau pemilik bengkel barokah motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember menerangkan bahwa :

Nama : Iqbal Mubarak
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 Oktober 1999
Nim : S20172089
Fakultas : Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Jember
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di barokah motor DESA KRAJAN KECAMATAN SUKORAMBI, guna untuk penulisan tugas akhir (Skripsi) dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Di Bengkel Barokah Motor Desa Krajan Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember".

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Mei 2021



Pemilik bengkel

Bapak Mistari

KH

DOKUMENTASI





KH

IQ

JEMBER



JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Iqbal Mubarok
NIM : S20172089
Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 Oktober 1999
Alamat : Dusun Karangpring
RT/RW : 001/008
Kel/Desa : Karangpring
Kecamatan : Sukorambi
Kabupaten : Jember
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi
Fakultas : Syari'ah